



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BREBES
NOMOR : 018/KEP-TAHUN 2018**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN KAMPANYE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BREBES

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengawasan dana Kampanye dan Pengawasan Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Brebes, sesuai dengan ketentuan Pasal 63-76 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Brebes tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Gubernur Jawa Tengah dengan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/40 Tahun 2017 dan Nomor 135/Bawaslu-Prov.JT/HK.02.00/VII/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

- Memperhatikan :**
1. Program Kerja Kepengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Brebes pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
 2. Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Brebes pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 tanggal 3 Februari 2018;
 3. Berita Acara Pleno Nomor :39.a/Bawaslu-Prov.JT.06/OT.00/II/2018 Tanggal 3 Februari 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Brebes pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

KEDUA

: Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, bertugas :

1. Pengawasan persiapan kampanye, yang meliputi :
 - a. penyusunan jadwal waktu dan lokasi Kampanye oleh dan KPU Kabupaten Brebes dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pasangan calon dan pemerintah daerah;
 - b. penetapan jadwal waktu dan lokasi Kampanye dilakukan secara adil dan proporsional;
 - c. perencanaan pencetakan bahan Kampanye dilaksanakan sesuai dengan jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk setiap pasangan calon; dan
 - d. tim kampanye Pasangan Calon terdaftar di KPU Kabupaten Brebes serta tidak terdapat pihak yang dilarang sebagai tim kampanye dalam daftar tim kampanye.
 - e. Pengawasan dilakukan dengan cara mendapatkan dan memeriksa dokumen pelaksanaan persiapan Kampanye. Dalam hal terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan persiapan Kampanye oleh KPU Kabupaten, Panwas Kabupaten memberikan saran perbaikan.
2. Pengawasan pelaksanaan kampanye, yang meliputi :
 - a. pengawasan debat publik;
 - b. pengawasan penyebaran bahan kampanye;
 - c. pengawasan pemasangan alat peraga kampanye;
 - d. pengawasan iklan kampanye di media massa;
 - e. pengawasan pertemuan terbatas;
 - f. pengawasan pertemuan tatap muka dan dialog;
 - g. pengawasan kegiatan lain;
 - h. pengawasan sesuai jadwal waktu dan lokasi kampanye;
 - i. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada poin (a) s.d (h) dilaksanakan dengan cara :
 - 1) mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan
 - 2) melakukan pengawasan langsung.
3. Pengawasan dana kampanye mengikuti tahapan-tahapan laporan dana kampanye yaitu :
 - a. rekening khusus Dana Kampanye;
 - b. laporan awal Dana Kampanye;
 - c. laporan penerimaan sumbangan Dana Kampanye;
 - d. laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; dan
 - e. pelaksanaan audit Dana Kampanye oleh KAP.
4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap terhadap kepatuhan pasangan calon dan KPU dalam melaksanakan peraturan yang meliputi :
 - a. sumber Dana Kampanye;
 - b. besaran sumbangan Dana Kampanye;
 - c. penggunaan Dana Kampanye; dan
 - d. kebenaran laporan Dana Kampanye.

- KETIGA** : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan hasil pengawasan Kampanye Bawaslu Provinsi paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak berakhirnya seluruh tahapan kampanye.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, yakni bulan Februari 2018 – April 2018 dan berhak mendapatkan honor sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor: DIPA-115.01.2.686328/2018 Tanggal 5 Desember 2017;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Brebes
Pada Tanggal : 12 Februari 2018

**PANITIA PENGAWAS KABUPATEN
BREBES
KETUA**


WAKRO, S.I.P

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten Brebes
Nomor : 016/KEP-Tahun 2018
Tanggal : 12 Februari 2018

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	Wakro, S.I.P	Ketua Panwas Kab. Brebes	Pengarah
2.	Anisul Fuad, S.Pd.I., M.M.	Anggota Panwas Kab. Brebes	Penanggung Jawab
3.	Rudi Raharjo, S.A.P.	Anggota Panwas Kab. Brebes	Ketua
4.	Agus Suprijadi, S.E.	Kepala Sekretariat Panwas Kab. Brebes	Sekretaris
5.	Warsito Eko Putro	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Brebes	Anggota
6.	Suprpto	Kanit Intel Politik POLRES Brebes	Anggota
7.	Beni Hardianto Nur Anwar	Tenaga Teknis Panwas Kab. Brebes	Anggota
8.	Untung Santoso	Tenaga Teknis Panwas Kab. Brebes	Anggota

Ditetapkan di : Brebes
Pada Tanggal : 12 Februari 2018

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BREBES**

KETUA

WAKRO, S.I.P